



PUTUSAN

Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Sulawesi Lorong Masjid Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., M.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Nangka Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa Khusus yang dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Panwaslu, tempat kediaman di Jalan H. Andi Tanjong No. 59 (Sekolah Rakyat) Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal 11 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 1020/Pdt.G/2023/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri sah Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 3 Juni 2007, di Jln. Sulawesi Lorong Masjid Sengkang, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 251 / 03 / VI / 2007, tanggal 6 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia pernikahan Penggugat dan Tergugat hingga terdaftarnya gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Sengkang telah mencapai 16 tahun 6 bulan lebih lamanya.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 14 tahun, dimana Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak / keturunan bernama Ahmad Haidar Reza Fadhlullah (lahir tanggal 28 November 2007), Ahmad Murtadha Askari (lahir tanggal 19 April 2009), dan Zainab Nur Syafiqah (lahir tanggal 7 Maret 2014) dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat dalam keadaan bahagia dan harmonis hingga Penggugat hamil anak pertama. Namun setelah anak Penggugat dan Tergugat lahir, mulai diwarnai dengan perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus. Sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tentram.
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan paham dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal adalah karena : Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sering kekurangan dan karenanya Penggugat terpaksa meminta bantuan kepada saudara Penggugat, Pola hidup Tergugat tidak normal, dimana

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siang hari Tergugat digunakan untuk tidur, sedangkan pada malam hari Tergugat tidak tidur hingga dini hari dan lebih sering keluar jika malam hari, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan rasa cemburu Tergugat timbul sejak Penggugat melanjutkan pendidikan S2 di Yogyakarta, Tergugat selalu menuntut Penggugat melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, sementara Tergugat sendiri tidak memberikan apa yang menjadi haknya istri / Penggugat, sehingga Penggugat sering kecewa.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah. Akan tetapi pada kenyataannya Tergugat tidak berubah juga.
7. Bahwa akhirnya terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2021, dimana Tergugat meninggalkan Penggugat
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, serta tindakan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 2 tahun lebih lamanya yakni sejak tanggal 26 Juni 2021 dan tidak pernah ada nafkah dari Tergugat.
9. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga. Sehingga Penggugat menentukan sikap bahwa tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat. Karenanya Penggugat akan mengakhiri ikatan pernikahan dengan Tergugat secara hukum dengan jalan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Sengkang.
10. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatkan izin dari Bupati Wajo dengan Nomor izin : 400.12.3.2/3457/BKPSDM, tanggal 07 Nopember 2023.

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum.

Bahwa dalam perkara a quo penggugat telah memberikan kuasa kepada Dewi Wahyuni Mustafa, S.H., M.H, Advokat/pengacara berkantor di Jalan Nangka Nomor 2 Sengkang, Kelurahan Maddukelleng, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo selaku kuasa Hukum Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Sengkang Nomor : 655 /SK/PA.SKG/XI/2023 tanggal 11 Desember 2023

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan:

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Mardianah R, S.H) tanggal 17 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa tidak benar gugatan penggugat pada point ke 4 yang pada pokoknya menyatakan terjadi perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat sejak anak pertama lahir, secara logika hukum dalil tersebut sangatlah mengada-ngada sebab kelahiran anak pertama itu di tahun 2007 maka sangatlah tidak masuk akal pertengkaran terus menerus terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama jika memang pertengkaran terus menerus terjadi sejak kelahiran anak pertama maka tidak mungkin lahir anak kedua dan ketiga, dan dalil tersebut tidaklah jelas sebab tidak dijelaskan perselisihan paham apa yang dimaksudkan. tergugat menegaskan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat selalu harmonis dibuktikan dengan kelahiran anak kedua dan anak ketiga;
- Bahwa tidak benar tergugat tidak memberikan nafkah yang layak tetapi yang benar adalah tergugat selaku suami yang baik untuk penggugat tentu berkewajiban memberikan nafkah yang layak dengan berusaha bekerja keras untuk keluarga;
- Bahwa tidak benar pola hidup tergugat tidak normal, sebab jika dikatakan disiang hari digunakan untuk tidur pola tersebut sewaktu-waktu tertentu itupun terjadi karena kepentingan pekerjaan tergugat yang terkadang sampai larut malam untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa benar tergugat terkadang cemburu namun hal tersebut disertai dengan alasan dan rasa cemburu yang timbul sebagai seorang suami adalah hal yang manusiawi sebagai bukti rasa cinta tergugat kepada penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



- Bahwa tergugat selalu berupaya mempertahankan rumah tangga sebagai ikhtiar tergugat mempertahankan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa dalam jawaban Tergugat, dimana Tergugat tidak membenarkan dalil gugatan Penggugat pada point 4 dengan menyatakan dalil Penggugat tersebut sangatlah mengada – ada dan tidak masuk akal.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 4 tersebut adalah benar dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi, karenanya tidak benar jika dalil point 4 gugatan Penggugat tersebut mengada – ada dan tidak masuk akal sebagaimana pernyataan Tergugat dalam jawabannya.
3. Bahwa maksud dalil Penggugat yang menyatakan terjadinya perselisihan paham dan pertengkaran yang terus – menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah tidak berarti tiap hari sejak lahir anak pertama, terjadi perselisihan paham dan pertengkaran. Namun maksudnya adalah perselisihan paham dan pertengkaran yang lebih mendominasi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan kebahagiaan.
4. Bahwa lahirnya anak kedua dan ketiga, tidak dapat dijadikan indikator tidak terjadinya perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus. Oleh karena sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, demikianlah adanya dan hal itu sungguh tidak mengada – ada dan sangat masuk akal. Walaupun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dihiasi / diwarnai dengan perselisihan paham dan pertengkaran terus – menerus, tetap lahir anak kedua dan ketiga, semua karena Penggugat senantiasa berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga bersama dengan Tergugat dengan harapan Tergugat akan berubah dan hal ini tercantum pada point 6 dalil gugatan Penggugat.

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang menyatakan dalil Penggugat tidak jelas, sebab tidak dijelaskan perselisihan paham apa yang dimaksudkan. Oleh karena Tergugat rupanya tidak membaca dalil gugatan Penggugat point 5 halaman 2 yang menguraikan dengan jelas penyebab terjadinya perselisihan paham antara Penggugat dan Tergugat.

6. Bahwa benar Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, oleh karena selama Penggugat menjalani bahtera rumah tangga dengan Tergugat, dimana Tergugat tidak rutin setiap bulan memberikan nafkah kepada Penggugat. Dalam artian bahwa Tergugat hanya sewaktu – waktu memberikan nafkah kepada Penggugat Bahkan Tergugat lebih banyak tidak memberikan nafkah kepada Penggugat daripada memberinya selama hidup bersama dengan Penggugat. Sehingga Penggugat terpaksa meminta bantuan kepada saudara – saudara Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari.

7. Bahwa Tergugat tidak perlu beralih dengan menyatakan Tergugat selaku suami yang baik untuk Penggugat tentu berkewajiban memberikan nafkah yang layak dengan berusaha bekerja untuk keluarga, karena itu hanya teori belaka. Betapa tidak, yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat yakni Tergugat terkadang tidak peduli dan tidak mau tahu kalau beras habis, yang berusaha untuk cari pembeli beras adalah Penggugat , sementara Tergugat tidak ada beban untuk hal itu. Itu baru beras yang habis, belum kebutuhan yang lain-lain termasuk kebutuhan pakaian untuk Penggugat dan ketiga orang anak. Sehingga dengan demikian terjawab sudah dalil Penggugat menyangkut standar nafkah layak.

8. Bahwa bukan Penggugat tidak mensyukuri penghasilan Tergugat, namun intinya Tergugat harus berusaha mencari pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan keluarga setiap bulan, bukan hanya bermasa bodoh dan terpaku pada satu pekerjaan yang lebih banyak ruginya daripada untungnya.

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



9. Bahwa Alhamdulillah Tergugat telah bekerja selaku Panwaslu Kecamatan Tempe dan pekerjaan ini Tergugat dapat setelah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sekali lagi Penggugat ucapkan Alhamdulillah sejak Tergugat bekerja selaku Panwaslu Kecamatan Tempe belum pernah sekalipun memberikan uang kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat, apalagi kepada Penggugat.

10. Bahwa benar pola hidup Tergugat tidak normal, dimana Tergugat pada siang hari hanya tidur dan malam hari Tergugat keluar rumah hingga dini hari baru pulang ke rumah. Kalau Tergugat menyinggung masalah Penggugat sebagai seorang istri yang harus mengerti pekerjaan suami / Tergugat, maka selama Tergugat menjalani pekerjaan yang mengharuskan larut malam baru pulang ke rumah, selama itu pula Penggugat hanya terpaksa mengerti. Oleh karena Penggugat sudah beberapa kali mengingatkan kepada Tergugat untuk meninggalkan pekerjaan trading tersebut yang lebih banyak ruginya daripada untungnya. Namun Tergugat tidak juga peduli dan tetap menekuni pekerjaan tersebut.

11. Bahwa Alhamdulillah Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat menyangkut seringnya Tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas. Namun alasan cemburu Tergugat yang mengantisipasi munculnya orang ketiga yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga adalah sangat berlebihan. Oleh karena Penggugat bukan type perempuan yang mudah digoda laki-laki, sebagai bukti nyata meskipun sudah 2 (dua) tahun lebih pisah tempat tinggal dengan Tergugat sampai sekarang Penggugat dapat menjaga diri.

12. Bahwa benar Tergugat selalu menuntut Pengugat melakukan kewajiban sebagai seorang istri, namun Tergugat tidak memberikan apa yang menjadi hak Penggugat. Karenanya tidak benar Penggugat masih kurang bersyukur atas pemberian Tergugat, sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya pada point 7.

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



13. Bahwa bagaimana mungkin Penggugat kurang bersyukur atas pemberian Tergugat, jika pemberian yang Tergugat maksudkan tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi. Perlu Penggugat tegaskan bahwa yang Penggugat maksudkan haknya sebagai seorang istri adalah termasuk membelikan / menghadiahkan baju misalnya (kebutuhan pribadi Penggugat). Namun selama Penggugat hidup bersama dengan Tergugat, tidak pernah Tergugat memenuhi hak tersebut.

14. Bahwa benar Tergugat tidak berubah dan tidak berusaha mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, hal ini terbukti selama 2 (dua) tahun lebih pisah tempat tinggal, tidak pernah sekalipun ada usaha Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya ataupun mewakili kepada keluarga Tergugat untuk menemui Penggugat dan orang tua Penggugat dalam rangka berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat. Sehingga dalil jawaban Tergugat tersebut hanya alasan belaka.

15. Bahwa Penggugat juga sangat mengerti dengan Hadits Rasul yang Tergugat kutip dalam jawabannya yakni Perbuatan halal yang sangat dibenci Allah adalah Thalaq (cerai). Namun perlu dicermati dan jangan kaku mengartikan hadits tersebut, jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih banyak mudharatnya, maka jalan terbaik adalah cerai. Selain itu, Tergugat dalam hal ini telah melanggar 3 (tiga) point dari isi Sigat Ta'liq yakni pertama Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut – turut, kedua Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama 3 (tiga) bulan lamanya dan yang ketiga yakni Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) selama 6 (enam) bulan lebih.

16. Bahwa yang pasti dan jelas, semua alasan – alasan Penggugat dalam gugatannya adalah semuanya benar karena sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi, sehingga berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan.

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



17. Karenanya Penggugat tetap ingin cerai dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak ada lagi harapan untuk membina kembali rumah tangga dengan Tergugat. Dimana tekad Penggugat sudah bulat dengan memutuskan jalan terakhir dan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian – uraian dan alasan – alasan hukum yang dipaparkan di atas, maka Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ibu Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya perkara gugat cerai ini diputus sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatannya.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 251 / 03 / VI / 2007 Tanggal 06 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh KUA Tempe Kabupaten Wajo Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P

B.Saksi

Saksi : I. Abd Asis DM bin Ambo Giling, , umur 74 tahun, agama Islam pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Lorong III Kelurahan Lapongkoda,Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Bapak dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama 14 tahun;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga telah timbul perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena:
 - o Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan ketiga orang anak penggugat dan tergugat sering keluar jika malam hari,tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas,tergugat selalu menuntut penggugat melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri,sementara tergugat sendiri tidak memberikan apa yaqng menjadi haknya isteri,tergugat meninggalkan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan kembali rukun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tidak saling mengunjungi, tidak pernah berkomunikasi, tidak saling memedulikan dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

Saksi 2, Rosmini binti Manggeng, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi Lorong III,Kelurahan Lapongkoda,Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, karena saksi adalah Ibu Sambung dan saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama selama 14 tahun;
- Bahwa pada awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun kemudian tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga telah timbul perselisihan;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat karena:
 - o Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan ketiga orang anak penggugat dan tergugat sering keluar jika malam hari,tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas,tergugat selalu menuntut penggugat melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri,sementara tergugat sendiri tidak memberikan apa yaqng menjadi haknya isteri,tergugat meninggalkan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 2 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan kembali rukun;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat,tergugat selalu keluar waktu malam sampai Dini Hari,seriung cemburu, tergugat selalu menuntut penggugat melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri,sementara tergugat sendiri tidak memberikan apa yang menjadi haknya isteri,pisah tempat tinggal 2 tahun lebih sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis Tergugat menanggapi yang tidak dibenarkan oleh tergugat adanya perselisihan paham dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dan tergugat,dalil tersebut sangatlah mengada-ada seandainya terjadi pertengkaran terus-menerus terjadi sejak kelahiran anak pertama,maka tidak mungkin lahir anak kedua dan ketiga,tergugat tetap memberikan nafkah yang layak,tidak setiap malam tergugat tidak tidur hanya kalau ada pekerjaan lembur harus diselesaikan,tergugat kadang cemburu karena ada alas an sehingga timbul

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



cemburu dan sebagai suami akan berusaha seoptimal mungkin untuk memberikan yang terbaik dan semampu tergugat sebagai suami ;

Menimbang bahwa penggugat membantah semua jawaban tergugat dan mempertahankan gugatannya karena sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi sedangkan tergugat tidak mengajukan duplik maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini semua dalil-dalil yang dinyatakan penggugat dalam gugatannya yang dijadikan alasan untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Juni 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Juni 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Abd Asis DM bin Ambo Giling. dan Rosmini binti Manggeng, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :1 . Ahmad Haidar Reza Fadhlullah. 2 Ahmad Murtadha Askari dan 3 . Zainab Nur Syafiq.;
- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat dan ketiga orang anak penggugat dan tergugat sering keluar jika malam hari,tergugat cemburu tanpa alasan yang jelas,tergugat selalu menuntut penggugat melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri,sementara tergugat sendiri tidak memberikan apa yaqng menjadi haknya isteri,tergugat meninggalkan penggugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung 2 tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sengkang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** .
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
3. Membebaskan kepada **penggugat** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Drs. Rusli M., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Andi Zainuddin dan Hilmah Ismail S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sulfian P., S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Andi Zainuddin

Drs. Rusli M., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Sulfian P., S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 56.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Staramin, S.Ag., M.H

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.1020/Pdt.G/2023/PA.Skg